

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak terpilihnya Joe Biden sebagai pemimpin negara, dapat ditelaah bahwa kelompok LGBTQIA+ mendapat atensi lebih secara global, terutama jika mengaitkan akseptansi mereka dengan prinsip non-diskriminasi yang diperkenalkan oleh UNCHR, serta bagaimana akseptansi dari kelompok tersebut menjadi suatu hal yang menjadi poin utama dalam politik kebijakan AS di bawah Joe Biden. Selama masa pemerintahannya hingga saat ini, dapat dilihat bahwa Joe Biden membawa isu LGBTQIA+ sebagai bagian dari isu politik yang harus dihadapi secara global (The White House, 2023). Saat ini, LGBTQIA+ menjadi suatu tren yang dapat mempengaruhi arah serta komunikasi politik suatu negara. Popularitas dan eksistensi LGBTQIA+ di suatu negara ada karena berbagai macam interaksi antar aktor, baik dari aktor negara seperti lembaga legislatif dan lembaga politik lain, maupun non-negara yang berupa komunitas sosial, *Non-Governmental Organizations*, dan lain semacamnya yang juga berfokus pada gender dan LGBTQIA+. Aktor-aktor ini, di bawah kondisi politik, ekonomi, dan kondisi sosial budaya yang berbeda, kemudian mempengaruhi pembentukan identitas gender, baik secara sadar maupun tidak sadar (Fábíán et al., 2021). Beragamnya orientasi seksual masyarakat yang terus-menerus berkembang menjadikan semakin besarnya akseptansi kelompok ini di berbagai negara. Negara-negara liberal seperti AS, dan beberapa negara liberal lainnya juga turut melegalkan perilaku LGBTQIA+ di negaranya secara hukum, dan turut menjadikan LGBTQIA+ sebagai salah satu kepentingan politik negaranya.

Hak asasi manusia dan gender saat ini menjadi dua hal yang saling berkaitan, dan tentunya saling berpengaruh satu sama lain. Jika berbicara perihal penyebaran dan asal usul adanya LGBTQIA+, tentunya berpijak pada suatu asumsi bahwa seksualitas manusia tidak semata-merta murni sebagai suatu fenomena alam, tetapi juga bagian dari konstruksi budaya dan sejarah. Penyebaran LGBTQIA+ di seluruh dunia dipercaya sebagai suatu hal yang berasal dari paham liberal yang dicanangkan oleh AS. Hadirnya aktivis LGBTQIA+ di AS yang melakukan gerakan untuk menyebarkan narasi bahwa LGBTQIA+ merupakan suatu hal yang harus dinormalisasikan sekaligus membuat jaringan kelompok LGBTQIA+ yang lebih luas antar negara atau jaringan kerja sama Transnasional, membuat cepatnya penyebaran LGBTQIA+ di berbagai negara di dunia.

Sementara terjalinnya hubungan antar kelompok dan khususnya aktivis LGBTQIA+ antar negara, yang sekecil-kecilnya terjadi di negara-negara Barat, manifestasi dari politik LGBTQIA+ global menjadi semakin kuat dan juga semakin tertata, dimana tujuan dari aktivis tersebut kemudian berfokus pada lobi lembaga internasional melalui wacana hak asasi manusia (Szulc, 2018). Pada tahun 2021, Presiden Biden mengeluarkan sebuah memorandum kepresidenan yang mendeklarasikan perluasan perlindungan terhadap hak-hak kelompok *lesbian, gay, biseksual*, serta *queer*, sekaligus menetapkan kemungkinan sanksi terhadap negara yang tidak ingin mematuhi hukum tersebut (dapat berupa sanksi keuangan) (Alper & Shalal, 2021). Proteksi terhadap kelompok LGBTQIA+ dianggap sebagai salah satu objek diplomasi US yang termasuk di dalam agenda *advancing human rights around the world*. US menganggap bahwa pastinya banyak area yang tidak mendukung hak-hak LGBTQIA+ namun US juga percaya bahwa US masih dapat mengajak negara-negara (anti-LGBTQIA+) tersebut dengan mengatakan bahwa hukum ini ditujukan untuk menghentikan kekerasan, diskriminasi, dan menghapus stigmatisasi terhadap kelompok LGBTQIA+. Selain itu, jika terdapat negara-negara yang masih tidak dapat menerima hukum tersebut, maka negara tersebut dianggap merugikan pembangunan di negaranya sendiri (Gilliam & Stern, 2022).

Sejak tahun 2014, tepatnya pada *Olympic Winter Games in Sochi*, Rusia di bawah pemerintahan Putin mengumumkan akan menerapkan Internasionalisasi anti-LGBTQIA+ di negaranya, dimana secara langsung, Rusia menyatakan bahwa perilaku homoseksual merupakan hal yang menyimpang dan menjadi suatu tindakan kriminal di Rusia. Hukum anti-LGBTQIA+ atau disebut juga sebagai hukum melawan propaganda hubungan seksual non-tradisional kemudian menjadi titik berat terjadinya perang *International Culture over LGBTQIA+ rights* (Picq & Thiel, 2015). Dalam perkembangannya, Rusia menetapkan kebijakan-kebijakan turunan dari kebijakan anti-LGBTQ propaganda law tersebut, seperti diberlakukannya hukuman untuk siapa-siapa saja yang membuka diskusi bebas (baik di sosial media maupun secara terbuka) tentang LGBT, hukuman untuk siapa-siapa saja yang secara sengaja ataupun tidak sengaja menyebarkan ideologi LGBT (karena penyebaran LGBT ini dianggap berada di bawah payung yang sama dengan penyebaran pornografi), serta hukuman-hukuman lainnya (Andersson, 2022).

Joe Biden mengeluarkan *statement* bahwa pada dasarnya seluruh gender dan identitas (dalam konteks ini LGBTQIA+) berhak untuk diperlakukan layaknya manusia

pada umumnya. Kemudian pada 4 Februari 2021, Presiden Joe Biden mengeluarkan *Memorandum on Advancing the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex around the world* yang menegaskan bahwa AS di bawah kepemimpinannya tidak akan segan-segan untuk menghukum (kriminalisasi) negara-negara yang tidak patuh atau “memberikan diskriminasi” terhadap kelompok LGBTQIA+, dimana hal ini juga menjadi penanda bahwa AS memberi *highlight* terhadap negara Rusia sebagai negara yang “memberikan diskriminasi” terhadap kelompok LGBTQIA+ (The White House, 2021). Hal ini kemudian menjadi titik persinggungan antara Rusia dan AS dalam agenda politik gender AS.

Persinggungan ini akan menjadi akar permasalahan dalam penelitian ini, dan di samping hal itu, terdapat faktor-faktor lainnya yang juga mendukung intensitas politik antar kedua negara di dalam agenda akseptansi LGBTQIA+. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai persinggungan norma kedua negara, dan perkembangan hubungan diplomatik di dalam agenda akseptansi LGBTQIA+.

B. Identifikasi Masalah

Setelah berakhirnya perang dingin, Russia dan AS masih memiliki intensi untuk mempromosikan sekaligus memberikan proteksi dari ideologi dari masing-masing negara, dimana Russia yang dominan dengan paham komunisnya, serta AS dengan paham liberalnya. Russia menganggap apa-apa saja yang dihasilkan oleh AS baik secara fisik dan non-fisik, sebagai sebuah ancaman, termasuk paham LGBTQIA+ yang sudah sejak lama dinilai sebagai “produk” barat. Hukum “*anti-gay propaganda*” menjadi salah satu senjata yang digunakan oleh Russia untuk melawan salah satu ideologi barat yaitu LGBTQIA+ (Al Jazeera, 2023). Sejak masa pemerintahan Stalin, setelah berakhirnya rezim partai komunis, Russia (yang menjadi bagian dari Uni Soviet) kembali menetapkan hukum kriminalisasi homoseksualitas. Hukum ini terus menerus berlanjut dan berkembang, bahkan hingga saat ini. Beberapa waktu belakangan ini, Russia di bawah pemerintahan Putin, memutuskan untuk memperketat atau mengInternasionalisasi tersebut, dimana hal ini menjadi salah satu bagian dari agenda sosial konservatif Putin (Sauer, 2023).

C. Batasan Masalah

a. Batasan Materi

Secara spesifik, penelitian ini hanya akan membahas pengaruh Internasionalisasi LGBTQIA+ AS selama masa pemerintahan Joe Biden, yang

kemudian hal ini akan berpengaruh terhadap hubungan antara Rusia dan AS. Penelitian ini juga akan menyorot intensi politik kedua negara, serta menyorot respons komunitas sosial tertentu (terutama di Rusia) akan adanya hukum anti-LGBTQIA+ Rusia.

b. Batasan Waktu

Dalam penelitian ini, terdapat tiga waktu penting yang turut dibahas untuk menemukan akan dimulai dari *Memorandum on Protecting Rights of LGBTQ People Abroad* yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2021, Perang Rusia dan Ukraina yang terjadi pada tahun 2022, serta Internasionalisasi anti-LGBTQIA+ Rusia pada tahun 2023.

D. Rumusan Masalah

Dalam proses analisa pada penelitian ini adapun rumusan masalah yang muncul sebagai acuan utama penelitian, yaitu *Apa pengaruh dari Internasionalisasi LGBTQIA+ Amerika Serikat terhadap hubungan diplomatik Rusia-AS?*

E. Tujuan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada jenjang Strata-1
2. Sebagai pemenuhan salah satu tugas pada perkuliahan
3. Menganalisis pengaruh dari Internasionalisasi LGBTQIA+ Amerika Serikat terhadap hubungan diplomatik Rusia-AS, yang dimulai dengan analisa mengenai Internasionalisasi LGBTQIA+ Amerika Serikat, kemudian respons negara Rusia terhadap Internasionalisasi tersebut dan keberlanjutan hubungan diplomatik antara kedua negara.

F. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi acuan dari penelitian-penelitian selanjutnya, terutama bagi penelitian yang memiliki basis gender dan identitas, kebijakan AS, serta studi Rusia.

b. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat praktis yang terdapat di dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Menambah wawasan terutama dalam bidang politik gender dan identitas.
2. Memberikan kontribusi terhadap penelitian di beberapa bidang seperti hubungan internasional, politik AS-Rusia, serta gender dan identitas.